BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2006 : 237). Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan :

a. ketentuan peranan,

b. gambaran peranan, dan

c. harapan peranan.

Ketentuan peranan adalah adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang sacara aktual ditampilkan sesorang dalam membawakan perannya, sedangkan harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya (Berlo, 2006 : 153).

2. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembalajaran. Proses pembelajaran betujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal agar siswa mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak faktor yang menunjang proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Guru sebagai orang yang mentransfer ilmu pengetahuan, sikap dan perilakunya terhadap anak didik atau disebut juga mengajar. Mengajar adalah membimbing kegiatan siswa dalam belajar, seperti yang dikemukakan Nana Sudjana, (2006 :7) bahwa mengajar adalah mengatur dan mengkordinasikan lingkungan yang ada disekitar siswa sehingga dapat mendorong dan menumbuhakan siswa melakukan kegiatan belajar.

Apabila telah terjadi interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar berarti telah terjadi komunikasi untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Guru dalam proses mengajar harus mempunyai sikap atau perilaku guru *inquiry* yaitu guru belajar mempunyai kemampuan.

a. Perencanaan pengajaran

Standar kompetensidan Kompetensi dasar Kelas VII, Semester I

Standar Kompetensi	**Kompetensi Dasar**
1. Menunjukan sikap positif terhadap norma norma yang berlaku dalam kehidupam bermasyarakat, berbangsa, bernagara	1.1 Mendeskripsikan hakikat norma norma kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat 1.2 Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga Negara 1.3 Menerapkan norma norma, kebiasaan adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama	2.1 Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan 2.2 Mendiskripsikan susunan kebatinan konstitusi pertama 2.3 Menganalisa hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan UUD 1945 2.4 Menunjukan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama

Kelas VII, Semester 2

Standar kompetensi	Kompetensi dasar
3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan ha azasi manusia (HAM)	3.1 Menguraika hakikat, hokum dan kelembagaan HAM 3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM 3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM 3.4 Menghargai upaya penegakan HAM
4.Menampikan prilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat	4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat 4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

a. Pelaksanaan pengajaran .

b. Motivator pengajaran.

c. Pengarah atau direktor pengajaran.

d. Pelayan kemudahan atau fasilitator pengajaran..

e. Administrasi pengajaran.

f. Pemberi hadiah atau *rewarder* bagi pelajar.

g. Evaluator pengajaran.

h. Pengambil keputusan

Pelajar atau peserta didik mengalami berbagai kegiatan proses belajar melalui seperangkat metode atau media yang digunakan guru. Nana Sudjana, (2006 : 5) menjelaskan arti belajar sebagai berikut :

> Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang, yang ditunjukan dalam berbagai bentukseperti berubah pengetahuan, pemahaman, dan sikap serta tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar.

Pelajar dalam peranannya harus bisa menempatkan diri sebagai subyek artinya siswa harus berproses positif sesuai bakat, minat dan potensinya. Siswa sebagai obyek artinya berupa pengetahuan, nilai moral. Dalam interaksi dalam pembelajaran secara umum, selain belajar mengajar yang identik dengan hubungan interaksi guru dan murid dalam kegiatannya harus mencakup komponen-komponen pembelajaran. Daryanto (2006 : 85) mengungkapakan komponen yang ada dalam kegiatan pembelajaran, yaitu :

a. Adanya tujuan yang hendak dicapaidari proses interaksi tersebut
b. Adanya bahan pelajaran sebagai isi dari proses interaksi
c. Adanya metodologi sebagai alat untuk menumbuhkan proses interaksi
d. Adanya alat-alat bantu dan pelengkapan sebagai penunjang proses interaksi
e. Adanya penilaian sebagai proses barometer untuk mengukur apakah proses interaksi tersebut mencapai hasil yang baik atau tidak.

Uraian diatas menjelaskan bahwa proses pembelajaran akan berhasil apabila ditunjang oleh kemampuan guru yang professional dibidangnya dimulai sebagai perencanaan pengajaran, pelaksanaan pengajaran, seperti kemampuan guru dalam menyampaikan materi dan menggunakan metode dan media sesuai tuntutan kurikulum dan kebutuhan siswa sampai pada tahap pengajaran seperti evaluasi yang memberikan *input* keberhasilan pengajaran didalam maupun diluar kelas.

Komponen-komponen pembelajaran pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan. Melalui hal tersebut, segala usaha baik guru maupun siswa diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Melalui pembelajaran, maka guru dapat memahami tujuan dan arah pembelajaran itu sendiri, sehingga melalui tujuan yang jelas, bukan saja dapat menentukan langkah-langkah pembelajaran dan pengembangan komponen yang lainnya, akan tetapi juga dapat dijadikan kriteria efektifitas proses pembelajaran.

Sugiartini dalam M. Mona Adha (2010 : 18) mengemukakan pembelajaran sebagai berikut :

> Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya yang sistemik dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar dan membelajarkan. Dalam kegiatan itu terjadi interaksi antara kedua belah pihak, yaitu peserta didik (warga belajar) yang melakukan kegiatan belajar, dengan pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan membalajarkan.

Dapat dikatakan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi belajar mengajar mengenai kedua belah pihak, yaitu antara siswa dan guru yang berguna merubah, membentuk, dan diharapkan nantinya memiliki pola

perilaku yang lebih baik ke depan. Pembelajaran juga merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan yang merupakan keberhasilan guru dan siswa.

John Holtz dalam M. Mona Adha (2010 : 18) mengemukakan bahwa belajar semakin baik jika siswa diminta untuk melakukan hal-hal berikut:

a. Mengungkapkan informasi dengan bahasa mereka sendiri
b. Memberikan contoh-contoh
c. Mengenalnya dalam berbagai suasana dan kondisi
d. Melihat hubungan antara satu fakta atau gagasan dengan yang lain
e. Menggunakannya dengan berbagai cara
f. Memperkirakannya beberapa konsekuensinya
g. Mengungkapkan lawan atau kebalikannya

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa belajar akan semakin baik jika siswa dapat melaksanakan beberapa hal seperti mengungkapkan informasi dengan bahasa nya sendiri dan dapat memberikan contoh-contoh secara jelas dan mudah dimengerti oleh orang lain yang mendengarnya, memiliki berbagai informasi dan dapat menjelaskan hubungan antara suatu fakta dengan gagasan yang ada, kemudian dapat menghubungkannya dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat, selanjutnya siswa dapat mengembangkan hasil belajarnya.

Siberman dalam M. Mona Adha (2010: 19) bahwa teknik-teknik pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran dirancang untuk

bagaimana mendorong peserta didik dengan lembut untuk berpikir, merasakan, dan menerapkan, yang termasuk di dalamnya adalah :

a. *Full-class learning* (belajar sepenuhnya di dalam kelas) Petunjuk dari pengajar yang merangsang seluruh kelas.
b. *Class-discussion* (diskusi kelas) Dialog dan debat mengenai pokok-pokok bahasan utama.
c. *Question promting* (cepatnya pertanyaan) Siswa meminta klarifikasi penjelasan.
d. *Collaborative learning* (belajar dengan bekerjasama) Tugas-tugas dikerjakan dengan kerjasama dalam kelompok-kelompok kecil peserta didik.
e. *Peer teaching* (belajar dengan sebaya) Petunjuk diberikan oleh peserta didik.
f. Independent learning (belajar mandiri) Aktivitas-aktivitas belajar dilakukan secara individual.
g. *Affective learning* (belajar efektif) Aktivitas-aktivitas yang membantu peserta didik untuk menguji perasaan-perasaan, nilai-nilai dan perilaku mereka.
h. *Skill development* (pengembangan keterampilan) Mempelajari dan mempraktikkan keterampilan-keterampilan, baik teknis maupun non teknis

Dengan demikian, pembelajaran dapat meliputi segala pengalaman yang diaplikasikan guru kepada siswanya. Makin intensif pengalaman yang dihayati peserta didik maka kualitas pembelajarannya pun semakin

tinggi. Intensitas pengalaman belajar nya dapat dilihat dari tingginya keterlibatan siswa dalam proses belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

3. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah pedagogik, yaitu : ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare*, yakni : membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian : proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Ilmu Kewarganegaraan berasal dari kata *civics* yang secara etimologis berasal dari kata "*Civicus*" (bahasa latin) sedangkan dalam bahasa Inggris "*Citizens*"yang dapat didefinisikan sebagai warga negara, penduduk dari sebuah kota, sesama warga negara, penduduk, orang setanah air bawahan atau kaula. Menurut Stanley E. Dimond dan Elmer F.Peliger (2005 : 5) secara terminologis "*civics"* diartikan studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak-kewajiban warganegara. Namun dalam salah satu artikel tertua yang merumuskan definisi *civics* adalah majalah "*education* ".

Pada tahun 1886 *Civics* adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubugan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungannya dengan negara (Somantri 2006:45). Menurut Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2006 Pasal 1 ayat (2), Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Pendidikan Kewarganegaraan bersifat universal, yang berkaitan antara warga negara, individu dengan "*government",* hak dan kewajiban sebagai warga negara dari sebuah Negara, hukum, demokrasi, dan partisipasi, kesiapan warga negara sebagai bagian dari warga dunia.Pendidikan kewarganegaraan sebagai "*citizenship education"* secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa

dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertidak sesuai dengan amanat pancasila dan UUD 1945. Maka setelah menganalisis dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dua istilah yaitu "*Civics Education*" dan "*Citizenship Education*" yang keduanya memiliki peranan masing-masing yang tetap saling berkaitan. "*Civics Education"* lebih pada suatu rancangan yang mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Sedangkan "*Citizenship Education"* adalah lebih pada pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal yang berupa program penataran/program lainnya yang sengaja dirancang/sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Adapun arti warganegara menurut Aristoteles adalah orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara yaitu mereka yang mampu dan berkehendak mengatur dan diatur dengan suatu pandangan untuk menata kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip kebajikan (*goodness*).

Maka untuk membentuk warga negara yang baik sangat dibutuhkan konsep pendidikan yang demokratis yang diartikan sebagai tatanan konseptual yang menggambarkan keseluruhan upaya sistematis untuk mengembangkan cita-cita, nilai-nilai, prinsip, dan pola prilaku demokrasi dalam diri individu warga negara, dalam tatanan iklim yang

demokratis. Namun keberadaan warga negara sebagai unsur yang sangat penting bagi suatu Negara yang masih kurang diperhatikan sebelum adanya Undang-Undang Kewarganegaraan.

Setelah Undang-Undang Kewarganegaraan disyahkan, pengakuan sebagai warganegara pun memberikan kelegaan pada penduduk yang menikah dengan orang asing karena sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa pengakuan sebagai warganegara suatu negara sangatlah dibutuhkan. Ini semua semata-mata untuk mereduksi segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap pengakuan persamaan dalam perlakuan baik langsung ataupun tidak langsung. Karena dalam semua negara meskipun sudah mengklaim dirinya sebagai negara yang demokratis namun tetap saja berbagai pelanggaran terhadap persamaan hak warganegara masih saja terjadi, baik itu terjadi dalam perlindungan hukum sampai tidak dipenuhinya hak-hak dasar warganegara baik secara ekonomi, sosial dan politik.

Maka untuk membentuk warganegara yang aktif (*active Citizenship*), maka harus dapat mewujudkan kebajikan sipil artinya seorang yang sudah dapat mempertanggungjawabkannya. Sehingga untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani Indonesia yang demokratis dibutuhkan warganegara yang dapat menjalankan apa yang

menjadi kewajibanya dan melaksanakan hak-haknya sehingga disinilah perwujudan pendidikan kewarganegaraan yang nyata dari sarana programatik kependidikan yang kasat mata, yang pada hakikatnya merupakan penerapan konsep, prosedur, nilai, dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai dimensi politik yang berinteraksi dengan keyakinan, semangat, dan kemampuan yang praktis serta konteks pendidikan kewarganegaraan yang diikat oleh subtansi idiil sebagai dimensi pronesis yakni *truth and justice.* (Carr dan Kemis :1986).

Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan pendidikan tentang pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya, tentang *rule of law*, HAM, penguatan keterampilan partisipasif yang akan memberdayakan masyarakat untuk merespon dan memecahkan masalah-masalah mereka secara demokratis, dan pengembangan budaya demokratis dan perdamaian pada berbagai aspek kehidupan. Begitupun dengan hakikat warganegara dalam pengertian *Civics* sebagai bagian dari ilmu politik yang mengambil isi ilmu politik yang berupa demokrasi politik (Numan Somantri, 2006:23).

Ilmu kewarganegaran merupakan suatu disiplin yang objek studinya mengenai peranan warganegara dalam bidang spiritual, sosial, ekonomi, politik, yuridis, kultural sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan oleh karena itu diharapkan dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan masyarakat dapat bertanggungjawab dalam tindakan nya sehingga diharapkan tidak

terjadi salah mengartikan kata demokrasi yang seharusnya tetap pada kaidah-kaidah hukum, norma yang ada untuk menghargai dan menghormati kewajiban dan hak orang lain.

Soemantri dalam M. Mona Adha (2010 : 21) mengemukakan mengenai perumusan pendidikan kewarganegaraan yang cocok dengan Indonesia.

> Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa atas dasar batasan itulah maka pendidkan kewarganegaraan harus mengenai sasaran kebutuhan para siswa. Mereka jangan terlalu banyak di hal-hal yang terlalu abstrak, tetapi hal-hal yang nyata dan berguna bagi kehidupan sehari-hari, tanpa mengurangi tujuan idiilnya.

Budimansyah dalam M. Mona Adha (2010 : 21) mengemukan bahwa pada saat Kurikulum 2004 disosialisasikan di sekolah-sekolah, yang dikenal dengan sebutan kegiatan *floating*, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan (PPSNP) diterbitkan, PP tersebut mengamatkan bahwa yang berwenang menyusun kurikulum adalah satuan pendidikan yang disebut Kurikulum Tingkat Satuuan Pendidkan (KTSP). Sementara dalam kurikulum 2004, kurikulum masih disusun oleh pemerintah. Jika hal ini dibiarkan berarti kita melanggar aturan. Maka dilakukanlah perubahan berkelanjutan (kontinu) yang dilakukan

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan menggunakan bahan dasar kurikulum 2004 BSNP mengembangkan standar isi (Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006) dan Standar Kompetensi Lulusan (Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006).

Standar isi dan Standar Kompetensi Lulusan itu merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam menyusun KTSP. Dalam Standar Isi maupun Standar Kompetensi Lulusan, PPKn diubah lagi namanya menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain

d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung maupun tidak langsung dengan memafaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Harus diakui bahwa dalam melaksakan tugas dan perannya sebagai guru *civics* tidaklah mudah seperti membalikkan kedua telapak tangan yang harus diketahui dan dipahami oleh para guru. Sebagaimana yang diungkapkan Somantri dalam M. Mona Adha (2010 : 23) bahwa guru *civics* di tuntut harus memahami : (a) berbagai macam teknik mengajar, (b) hubungan bahan pelajaran *civics* dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, (c) lingkungan masyarakat, agama, sains dan teknologi, dan (d) menganalisis karakter kata-kata ilmu sosial yang dapat ditafsirkan dari berbagai arti sudut pandang, terlebih latar belakang siswa yang berbeda-beda. Hal inilah yang oleh Samuelson disebut dengan tirani kata-kata (*tyranny of word*).

Mark dalam M. Mona Adha (2010 : 23) mengemukakan bahwa berkenaan dengan kesulitan mengajar *Civics* adalah "*to steer between dull memorization of fact on one hand, and broad unsupported generalization on the other.*" Artinya, guru harus memadukan hapalan-hapalan dengan kehidupan dengan kehidupan yang sebenarnya dalam masyarakat. Dengan memadukan "*dull memorization*" dengan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, maka para siswa dapat dilatih untuk berpikir, bersikap, dan bertindak demokratis di dalam kelas. Dengan kata lain, guru-guru harus melatih para siswa untuk berlatih menemukan konsensus dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Tantangan lain yang dihadapi oleh guru *civics* menurut Somantri adalah kenyataan bahwa dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial, seperti pembelajaran civics, sejarah, geografi, ekonomi dan sebagainya seringkali mengundang rasa bosan dan menjenuhkan dikalangan siswa. Pertanyaannya adalah mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah (a) sifat ilmu sosial yang berbeda dengan ilmu alam atau eksakta, (b) bahasa lain dalam ilmu sosial dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang (*point of view*) atau bersifat *multi interpretation*, lebih-lebih latar belakang siswa yang berbeda, (c) buku teks ilmu sosial kurang menghubungkan teori dan kegiatan dasar manusia, dan (d) banyaknya isu-isu kontroversial dalam pelajaran ilmu-ilmu sosial.

Senada dengan hal tersebut di atas Mulyasana dalam M. Mona Adha (2010 : 24) mengemukakan bahwa :

> Pada kenyataannya, proses pembelajaran di Indonesia dititik beratkan pada pencapaian target kurikulum dengan menggunakan angka dan ijasah sebagai alat ukurmkeberhasilan. Kondisi ini telah memaksa terbentuknya aklim kelas yang hanya menetapkan nilai dan ijasah sebagai ukuran prestasi belajar. Dengan demikian tidaklah keliru apabila orientasi belajar peserta didil akan melakukan “penghalalan” segala cara untuk memperoleh nilai dan ijasah. Merekayasa tugas pun akan dinyatakan sah demi nilai dan ijasah.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam praktiknya saat ini hendaknya lebih ditekankan pada pembentukan pada proses pemberdayaan warga negara, sehingga mereka mampu berperan sebagai partner pemerintah dalam menjalankan tugas kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Karena itu, pendidikan kewarganegaraan, diarahkan pada upaya pemberdayaan peserta didik menjadi manusia yang bermartabat, mampu bersaing dan unggul dijamannya, serta dapat member manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan di lingkungannya. Dalam posisi inilah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diarahkan pada proses pembebasan peserta didik dari ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakjujuran.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya terencana dan terarah dalam pembelajaran PKn yang mampu menggali seluruh potensi individu/warga negara secara cerdas dan efektif demi terbentuknya masyarakat yang sejahtera lahir maupun baitn. Untuk itu, diperlukan pembaruan/reformasi konsep dan paradigm pembelajaran PKn dari yang hanya menekankan pada aspek kognitif menjadi penekanan pada pengembengan proses institusi-institusi Negara dan kelengkapannya (Wahab, 1999)

Budimansyah dalam M. Mona Adha (2010 : 25) mengungkapkan bahwa perlu dilakukan revitalisasi PKn agar menjadi “subjek pembelajaran yang kuat (*powerful learning area*) yang secara kulikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara konstektual dengan ciri-ciri bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*value based*), menantang (*challenging*) dan mengaktifkan (*activating*).

Suryadi dalam M. Mona Adha (2010 : 25) mengemukakan bahwa *civics education* menekankan pada empat hal :

Pertama, *civics education* bukan sebagai indoktrinasi politik, *civics education* sebaiknya tidak menjadi alat indoktrinasi politik dari pemerintah yang berkuasa. *Civics education* seharusnya menjadi bidang kajian kewarganegaraan serta disiplin lainnya yang berkaitan secara langsung dengan proses pengembangan warga Negara yang demokratis sebagai pelaku-pelaku pembangunan bangsa yang bertanggung jawab.

Kedua, *civics education* mengembangkan *state of mind*, pembangunan karakter bangsa merupakan proses pembentukan warga Negara yang cerdas serta berdaya nalar tinggi. *Civics education* memusatkan perhatian pada pembentukan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggung jawab (*civics responsibility*), dan partisipasi (*civics participation*) warga Negara sebagai landasan untuk mengenbangkan nilai dan perilaku demokrasi. Demokrasi dikembangkan melalui perluasan wawasan, pengembangan kemampuan analisis serta kepekaan sosial bagi warga Negara agar mereka ikut memecahkan permasalahan lingkungan. Kecakapan analisis itu juga diperlukan dalam kaitan dengan system politik, kenegaraan, dan peraturan perundang-undangan agar pemecahan masalah yang mereka lakukan adalah realistis.

Ketiga, *civics education* adalah suatu proses pencerdasan, pendekatan mengajar yang selama ini seperti menuangkan air kedalam gelas (*watering down*) seharusnya diiubah menjadi pendekatan yang lebih

partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan logika. *Civics education* membelajarkan siswa memiliki kepekaan sosial dan memahami permasalahan yang terjadi di lingkungan secara cerdas. Dari proses itu siswa dapat juga diharapkan memiliki kecakapan atau kecerdasan emosional, rasional, sosial dan spiritual yang tinggi dalam pemecahan masalah sosial dalam masyarakat.

Keempat, *civics education* sebagai lab demokrasi, sikap dan perilaku demokratis perlu berkembang bukan melalui mengajar demokrasi (*teaching democracy*), akan tetapi melalui penerapan cara hidup berdemokrasi (*doing democracy*) sebagai modus pembelajaran. Melalui penerapan demokrasi, siswa diharapkan akan secepatnya memahami bahwa demokrasi itu penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendapat Winataputra dalam M. Mona Adha (2010 : 28) mengenai definisi pendidikan kewarganegaraan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang berisikan tentang pemerintahan yang diajarkan disekolah, dimana dalam keadaan pemerintahan yang demokratis tersebut, warganegara hendaknya melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan juga berisikan tentang bagaimana mengembangkan sikap, keterampilan siswa untuk menjadi warganegara yang baik, dimana siswa bisa mendapatkannya melalui pengalaman belajar dan memiliki konsep-konsep dasar ilmu politik. Juga dalam

pendidikan kewarganegaraan, siswa dapat berinteraksi melalui kehidupan sehari-hari untuk berkembang menjadi warganegara yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini Winataputra dalam M. Mona Adha (2010 : 28) melihat *civics* atau kewarganegaraan sebagai suatu studi tentang pemerintahan yang dilaksanakan di sekolah yang merupakan mata pelajaran tentang bagaimana pemerintahan demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan, serta bagaimana warga negara seyogyanya melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar dan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan *civics education/citizenship education* merupakan program pembelajaran yang memiliki tujuan utama mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga siswa menjadi warga negara yang baik, melalui pengalaman belajar yang dipilih dan diorganisasikan atas dasar konsep-konsep ilmu politik. Dalam pengertian lainnya, *civics education* juga dinilai sebagai *nurturant effect* atau dampak pengiring dari berbagai mata pelajaran di dalam maupun di luar sekolah dan sebagai puncak penggiring dari interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang berkenaan dengan pengembangan tanggung jawab warga negara. Dengan demikian *civics education/citizenship education* dilihat sebagai program pendidikan yang bersifat personal-pedagogis. Di dalam praktek, *civics* jelas merupakan konten utama dari *civics education*. Atau secara metaporis, *civics* dapat dianggap sebagai muatannya, sedangkan *civics education* sebagai wahana atau kendaraanya.

Komalasari dan Budimansyah dalam M. Mona Adha (2010 : 29) mengatakan bahwa, perkambangan pendidkan Kewarganegaraan (*civics education*) tidak bisa diisolasi dari kecenderungan globallisasi yang berdampak pada kehidupan siswa. Globalisasi menuntut pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan civics competence yang meliputi pengetahuan Kewarganegaraan (*civics knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civics skill*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civics disposition*) yang multidimensional. Pendidkan Kewarganegaraan pun mengemban misi *civics education for democration dan value-based education.* Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada konsep *contextualized multiple intelligence* yang membuka pandangan perlunya penanganan pembelajaran yang lebih kreatif, aktif-partisipatif, bermakna dan menyenangkan.

Pendikan kewarganegaran sebagai salah satu mata pelajaran yang dierikan di sekolah, merupakn langkah yang tepat untuk menangkal pola perilaku siswa sekarang ini yang dikategorikan deskruktif. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 37 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa :

> Kurikulum pendidikam dasar dan menegah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan kejujuran dan muatan lokal.

Berdasaakan Undang-Undang diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan wajib *(compulsory subject*) dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Yang sangat diperlukan untuk itu adalah pemahaman dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan (*stake holders*), termasuk para pakar peneliti dan pengembangan pendidkan, tentang perlunya perubahan visi, misi, dan strategi epistemologis dan pedagogis pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu diperlukan diskursus akademis tentang konsepsi generik pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sistemik fungsi dan tujuan pendidkan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, secara imperative digariskan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi waraga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Idealisme pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio politis dan psikopedagogis,

merupakan misi suci (*mission sacre*) dari pendidikan kewarganegaraan. Secara konseptual ilmiah, semua imperative, atau keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan suatu konsep keilmuwan, instrumentasi, dan praktis pendidikan yang utuh, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan "*civics iitelligence*" dan "*civics participation*" serta "*civics responsibility*" sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan peradaban bangsa Indonesia yang ber-Pancasila.

4. Visi dan misi pendidikan Kewarganegaraan

Budimansyah dalam M. Mona Adha (2010 : 32) menjelaskan bahwa mata pelajaran PPKn memiliki tiga misi besar. Pertama, misi "*conservation education*", yakni 'mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila', kedua, misi '*social and moral development'*, yakni mengembangkan dan membina siswa akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku, serta berbudi pekerti luhur': dan ketiga, fungsi "*sosio-civics development*," yakni ' membina siswa agar memahami dan menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Budimansyah dalam M. Mona Adha (2010 : 32) juga mengemukakan bahwa pendidkan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "*value based*

education”.konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigm sebagai berikut :

Pertama, PKn secara kulikuler sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Kedua, PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembalajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan integrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokaratis, dan bela Negara.

Ketiga, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) dalam bentuk berbgai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran, lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, Kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Jahiri dalam M. Mona Adha (2010 : 33) mengemukakan Target Harapan Pembelajaran PKn yaitu, sebagai berikut :

a. Secara pragmatik memuat bahan ajar yang khaffah/utuh (kognitif-afektif-psikomotor) berupa bekal pengetahuan untuk melek politik

dan hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara NKRI yang demokratis sistem perwakilan konstitusional. Bahan ajar yang khaffah mutlak harus menampilkan politik hukum NKRI secara faktual-teoritik konseptual dan normatif berikut isi pesan (nilai-moral) serta aturan main dan tata cara pelaksanaanya. Dan sebagai bekal pengetahuan tidak mutlak semua hal disampaikan melainkan dipilih dan pilah berdasarkan tiga kriteria dasar yakni : tingkat esensinya, kegunaannya, dan kritis tidaknya.

b. Secara prosedural target sasaran pembelajarannya adalah penyampaian bahan ajar pilihan-fungsional kearah membina, mengembangkan dan membentuk potensi diri anak didik secara khaffah serta kehidupan siswa dan lingkungannya (fisik, non fisik) sebagaimana diharapkan/keharusannya (6 sumber normatif di Indonesia) serta pelatihan pelakonan pemberdayaan hal ttersebut dalam dunia nyata secara demokratis, humanis, dan fungsional.

Dengan demikian, target harapan dari pembelajaran PKn adalah untuk memberikan bekal kepada siswa dengan konsep/bahan ajar yang utuh agar mereka dapat mengerti tentang politik dan hukum serta pelaksanaannya. Dan dari hal tersebut siswa dapat mendapat nilai moral yang terkandung di dalamnya sebagai pegangan hidup di dalam masyarakat. Kemudian, target harapan kedua bahwa melalui pembelajaran PKn dapat membina, mengmbangkan dan membentuk

potensi yang ada pada diri siswa yang akan berguna bagi dirinya dan masyarakat nantinya.

Sedangkan isi pesan Progarm PKn (UUSPN No. 20 Tahun 2003) harus memuat antara lain :

a. Insan dan kehidupan religius, imtak, dalam semua aspek kehidupan
b. Melek politik-hukum-tahu-paham hal tentang hal ihwal keharusan berkehidupan berbangsa dan bernegara baik secar konstitusional maupun secara praktis, (kemarin, kini, dan esok hari) tatanan dan kehidupan politik, hukum, dan masyarakat Indonesia
c. Insan dan kehidupan yang demokratis yang *lawfulness* dalam NKRI/Pancasil/berbudaya Indonesia
d. Insan dan kehidupan yang cerdas, damai dan sejahtera
e. Insan dan kehidupan yang cinta bangsa, negara-patriotik, cinta dan bela bangsa-negara (hak daulat dan martabat bangsa-negara)
f. Pergaulan dunia/antar bangsa yang setara dan damai
g. Dan lain-lain

Berdasarkan isi pesan hakekat pembalajaran PKn tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran PKn juga dilandasi oleh nilai-nilai religi, mengerti tentang politik dan hukum, hidup secara cerdas, damai dan juga sejahtera, juga dilandasi dengan rasa cinta tanah air sekaligus memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dalam

percaturan dunia sekarang ini dan menjalin hubungan antar bangsa-bangsa secara damai.

5. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah

Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan peraturan Menteri No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran PKn meliputi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Dalam standar isi dijelaskan ruang lingkup PKn yang meliputi aspek-aspek berikut :

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbadaan, cinta lingkungan, kebanggan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan Negara Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan Negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi : tata tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, system hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional
3. Hak asasi manusia, meliputi : hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan, perlindungan HAM.

4. Kebutuhan warga negara, meliputi : hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara, meliputi : proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar Negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan politik, meliputi : pemerintah desa dan kecamatan, pemerintah daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, system pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila, meliputi : kedudukan pancasila sebagai dasar Negara, pengamalan pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideology terbuka.
8. Globalisasi, meliputi : globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

6. Pengertian Konsep Nasionalisme

a. Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata *nation* (bangsa). Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya. Nasionalisme merupakan perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan bangsa akan dapat dihindarkan.

Semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban, dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu bangsa. Semangat rela berkorban adalah kesediaan untuk berkorban demi kepentingan yang besar atau demi negara dan bangsa telah mengantarkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Bagi bangsa yang ingin maju dalam mencapai tujuannya, selain memiliki semangat rela berkorban, juga harus didukung dengan jiwa patriotik yang tinggi. Jiwa patriotik akan melekat pada diri seseorang, jika orang tersebut mengetahui untuk apa mereka berkorban.

Menurut Hertz dalam Listiyarti (1982 : 32) dalam bukunya yang berjudul *Nationality in History and Politics* mengemukakan empat unsur nasionalisme, yaitu :

a) Hasrat untuk mencapai kesatuan
b) Hasrat untuk mencapai kemerdekaan
c) Hasrat untuk mencapai keaslian
d) Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Listyarti (2007 : 26) ” nasionalisme berasal dari kata”nasional” dan ”isme” yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air; memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa,” selanjutnya menurut Hitler dalam Chotib dan Djazuli (2007 : 24) ”nasionalisme adalah sikap dan semangat berkorban untuk melawan bangsa lain, *chauvinisme* adalah masa kebangsaan yang bersemangat dan bertindak agresif terhadap bangsa lain,” kemudian menurut L. Stoddard dalam Yudohusodo (1995 : 69) ”nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu dimana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa”, sedangkan menurut Kohn dalam Kusumohamijojo (1993 : 12) ”nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan”.

Nasionalisme memiliki beberapa bentuk-bentuk menurut Retno Listyarti (2007 : 28) antara lain :

1. Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil) adalah nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela. Bentuk nasionalisme ini mula-mula di bangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan tulisannya.
2. Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme, adalah dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat turun-temurun.
3. Nasionalisme romantik (disebut pula nasionalisme organik, nasionalisme identitas), adalah bentuk nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah (organik) dan merupakan ekspresi dari bangsa atau ras. Nasionalisme romantik menitikberatkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik.
4. Nasionalisme budaya, adalah nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-temurun seperti warna kulit (ras) atau bahasa.
5. Nasionalisme kenegaraan, adalah merupakan variasi nasionalisme kewarganegaraan yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan, bangsa adalah suatu komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara.
6. Nasionalisme agama, adalah nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama.

Selain itu, pada dasarnya nasionalisme yang muncul negara-negara yang memiliki tujuan nasionalisme sebagai berikut :

1. Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban.
2. Menghilangkan ekstremisme (tuntutan yang berlebihan) dari warga negara (individu dan kelompok).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga negara yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya.

b. Prinsip-prinsip Yang Terkandung Dalam Nasionalisme

Dalam melakukan kerja sama kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan dan keselamatan bangsanya. Oleh sebab itu, menurut Ghani (1995 :156) nasionalisme dalam arti luas mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip kebersamaan

   Nilai kebersamaan menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

2. Prinsip persatuan dan kesatuan

   Setiap warga negara harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkhis (merusak). Untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap : kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas, dan berkeadilan sosial.

3. Prinsip demokrasi/demokratis

Prinsip demokrasi/demokratis memandang bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, karena hakikat kebangsaan adalah adanya tekad untuk hidup bersama yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berkedaulatan, adil, dan makmur.

c. Membangun Karakter *(Character Building)*

Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuannya, tidak hanya ditentukan oleh dimilikinya sumber daya alam yang melimpah ruah, akan tetapi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ”Bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas/karakter bangsa (manusia) itu sendiri”. Dari segi bahasa membangun karakter (*character building)* yang terdiri dari dua kata yaitu membangun *(to build)* berarti bersifat memperbaiki, membina, dan mendirikan. Sedangkan karakter (*character)* berarti tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain.

Menurut Suhady (2003 : 54) ” menyatakan bahwa membangun karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila”, selain itu,

membangun karakter bangsa pada hakekatnya adalah agar suatu bangsa atau masyarakat itu memiliki karakter sebagai berikut :

1. Adanya saling menghormati dan saling menghargai diantara sesama
2. Adanya rasa kebersamaan dan tolong-menolong
3. Adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa.
4. Adanya rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara
5. Adanya moral,akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama
6. Adanya perilaku dan sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan saling menguntungkan
7. Adanya kelakuan dan tingkah laku yang senantiasa menggambarkan nilai-nilai agama,nilai-nilai hukum dan nilai-nilai budaya
8. Sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa membangun karakter (*character building*) adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai pancasila.

d. Wawasan Kebangsaan (Wawasan Nusantara)

Wawasan nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wawasan nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

Wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik indonesia, dalam pembangunan nasional. Secara etimologis wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya.

Menurut Prof. Wan Usman dalam Winarno (2006 : 122) ” wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam,” selanjutnya menurut kelompok kerja wawasan nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999 ” wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional, sedangkan menurut GBHN 2001 ” wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa , dan bernegara.”

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

e. Rasa Cinta Tanah Air

Rasa cinta tanah air atau nasionalisme adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan.

Rasa cinta tanah air dan bangsa yang terangkum dalam semangat patriotisme harus selalu tertanam dalam setiap sanubari rakyat Indonesia. Apalagi, akhir-akhir ini rasa nasionalisme tersebut kian dirasakan tidak sekuat dahulu. Untuk itu perlu digalakan kembali semangat kebangsaan ini. Semangat inilah yang ingin juga ditumbuh kembangkan demi menciptakan generasi yang sangat mencintai tanah tumpah darahnya.

Generasi "*founding fathers*" pada masa penjajahan berhasil membangkitkan rasa cinta tanah air dan bangsa yang pada akhirnya berhasil memerdekakan bangsa Indonesia. Kalau saja rasa cinta tanah air dan bangsa sekali lagi bisa menjadi faktor yang memotivasi bangsa Indonesia, ada kemungkinan bangsa Indonesia akan bisa bangkit kembali dengan masyarakatnya bisa menghasilkan karya-karya yang membanggakan.

Individu yang memiliki rasa cinta pada tanah airnya akan berusaha dengan segala daya upaya yang dimilikinya untuk melindungi, menjaga kedaulatan, kehormatan dan segala apa yang dimiliki oleh negaranya. Rasa cinta tanah air inilah yang mendorong perilaku individu untuk membangun negaranya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam jiwa setiap individu yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bersama dapat tercapai.

Rasa Cinta Tanah Air dapat ditanamkan kepada anak sejak usia dini agar dapat menjadi manusia yang dapat menghargai bangsa dan negaranya misalnya dengan upacara sederhana setiap hari Senin dengan menghormati bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia raya, dan mengucapkan Pancasila. Pentingnya sebuah lagu kebangsaan dan menjadi sebagai identitas dari negara tersebut, agar dapat mengingatkan kembali betapa pentingnya cinta terhadap negara

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada permasalahan dan kajian teori yang telah penulis paparkan, maka yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini adalah peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan rasa nasionalisme siswa. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pembentukan rasa nasionalisme siswa, yang berakibat merosotnya kualitas kepribadian dan kesadaran akan makna

dari kehidupan. Jika hal itu diabaikan, maka menurunnya rasa nasionalisme siswa pada masa mendatang merupakan suatu hal yang tidak dapat dibendung lagi. Maka dari itu pemerintah melakukan berbagai cara dan upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme pemuda Indonesia. Dengan memasukkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kedalam kurikulum pendidikan. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan juga harus dapat menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air (nasionalisme).

Untuk memperjelas gambaran penelitian ini digambarkan dalam diagram kerangka pikir berikut ini :

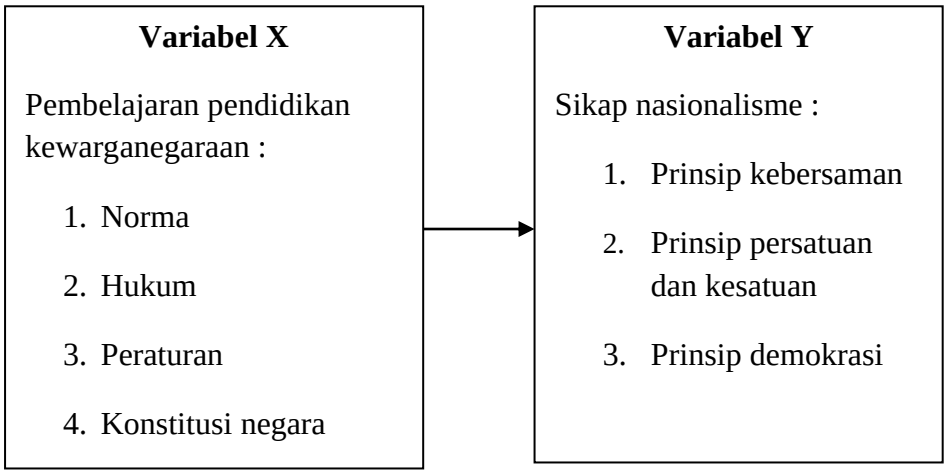

C. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berperan dalam Meningkatkan Sikap Nasionalisme Siswa di SMP N 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu.